



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (TIDAK MAMPU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang, kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan program dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (tidak mampu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor 1)

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan;
6. Peserta adalah keluarga miskin, orang terlantar serta anggota masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung yang tidak memiliki kartu Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya;
7. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah individu atau sekelompok orang dalam suatu keluarga,

penghuni panti asuhan, panti jompo dan narapidana yang mengalami kondisi kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dibuktikan dengan Kartu Miskin atau Surat Keterangan Miskin, atau orang terlantar yang sementara tinggal di wilayah Kabupaten Taa Tidung;

8. Pelayanan kesehatan adalah tindakan medik atau non medik yang diberikan kepada individu, kelompok atau masyarakat baik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin pengguna SKTM berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
10. PPK Lanjutan adalah Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rujukan bagi pasien pengguna SKTM;
11. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala desa diketahui oleh camat diperuntukkan buat masyarakat miskin agar dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pelayan kesehatan;
12. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan;
13. Paket Manfaat adalah jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. INA-CBGs (Indonesia Case Based Group) adalah cara pembayaran keseluruhan biaya perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus yang relatif sama;
15. BHP (Bahan Habis Pakai) adalah bahan serta alat kesehatan yang digunakan dalam menunjang tindakan medis yang bersifat sekali pakai;
16. PMI adalah suatu organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan;
17. UTD (Unit Transfusi Darah) bagian dari PMI yang melaksanakan fungsi transfusi dan pemeriksaan darah donor sebelum diberikan kepada yang membutuhkan.

Pasal 2

Sasaran dari program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pengguna SKTM ini adalah seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tana Tidung yang tidak memiliki kartu Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pengguna SKTM mengacu pada prinsip-prinsip :

1. Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medis yang cost efektif dan rasional.
3. Pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang.
4. Efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pengguna SKTM adalah keluarga miskin di Kabupaten Tana Tidung yang bukan peserta Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini berlaku sebelum ada jenis kepesertaan lainnya (Jamkesda).

Pasal 5

Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK sesuai dengan indikasi medis dan menyampaikan keluhan tentang pelayanan kesehatan yang diperolehnya dari PPK baik secara lisan maupun tertulis ke Dinas kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 6

Peserta berkewajiban untuk menjaga agar SKTM ini tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhak (orang lain) dan mentaati semua tata cara dan prosedur pemberian pelayanan kesehatan.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Bila peserta memerlukan pelayanan lebih lanjut maka Puskesmas dapat merujuk ke PPK lanjutan;
- (2) PPK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :
 - a. RSUD Malinau
 - b. RSUD Tarakan
 - c. RSUD A.W Syahrani Samarinda
 - d. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
 - e. RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta
 - f. Rumah Sakit Lainnya jika diperlukan perawatan dan tindakan medis yang lebih spesifik

- (3) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan berdasarkan indikasi medis, tidak atas permintaan sendiri. ;
- (4) Rujukan yang diberikan dapat berupa rujukan rawat jalan maupun rawat inap;
- (5) Prosedur rujukan dilakukan secara berjenjang dengan tetap mengacu pada portabilitas, efektif dan efisien tanpa mengurangi standar dan mutu pelayanan kesehatan;

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK lanjutan, peserta harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan melampirkan identitas lainnya seperti KTP ataupun Kartu Keluarga dan surat rujukan dari Puskesmas;

Pasal 9

Jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta :

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan (spesialistik) dan rawat inap tingkat lanjut;
2. Pelayanan rawat inap yang diberikan kepada peserta di kelas III (Tiga) Rumah Sakit;
3. Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan habis pakai;
4. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya;

Pasal 10

Untuk kasus emergency wajib ditangani oleh PPK, diberikan waktu 3 x 24 jam hari kerja bagi peserta untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti SKTM, KTP/Kartu Keluarga dan identitas lainnya yang sah dan masih berlaku sesuai dengan peraturan yang ada;

BAB V PAKET MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) meliputi :
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum, spesialis dan sub spesialis;
 - b. Rehabilitasi medik;
 - c. Penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. Tindakan medis;
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - f. Pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan / keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - g. Pemberian obat mengacu pada formularium;
 - h. Pelayanan darah;
 - i. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;

- (2) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang kelas III (Tiga) RS, meliputi :
- Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - Penunjang diagnostik : patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik;
 - Tindakan medis;
 - Operasi sedang, besar dan khusus;
 - Pelayanan rehabilitasi medis;
 - Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - Pemberian obat mengacu pada formularium;
 - Pelayanan darah;
 - Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
- (3) Pelayanan gawat darurat (emergency);

Pasal 12

(1) Pelayanan yang dibatasi (limitation) :

- Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter;
- Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat didaerah;
- Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di daerah tersebut;
- Kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh RS bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs;

(2) Pelayanan yang tidak dijamin (Exclusion) :

- Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- General Check Up;
- Prothesis gigi tiruan;
- Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali memang yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan pengguna SKTM;

- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung;

BAB VI PEMBIAYAAN DAN KLAIM

Pasal 13

Pembiayaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) didanai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung;

Pasal 14

Setiap PPK yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung berhak mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Rumah Sakit :

- a. Pasien Rawat Jalan/Inap diklaimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dengan melampirkan rekapitulasi biaya pasien rawat jalan/inap disertai dengan foto copy SKTM, foto copy KTP/KK, bukti kuitansi obat dan BHP serta bukti –bukti lain yang sah;
- b. Rumah Sakit tidak diperbolehkan memungut biaya langsung ke peserta sekecil apapun;
- c. Tarif yang berlaku adalah tarif yang digunakan oleh Rumah Sakit berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
- d. Pengajuan Klaim pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk memudahkan proses verifikasi;

(2) PMI/UTD :

- a. PMI/UTD mengajukan klaim biaya pelayanan darah dengan membuat rekapitulasi penggunaan darah, dengan melampirkan foto copy permintaan darah dari Rumah Sakit, foto copy SKTM dan foto copy KTP/KK dan bukti-bukti pengeluaran lain;
- b. Tarif yang digunakan berdasarkan tarif yang berlaku di PMI/UTD;
- c. PMI/UTD dilarang memungut biaya sekecil apapun kepada peserta;
- d. Pengajuan Klaim pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk memudahkan proses verifikasi;

Pasal 15

Biaya yang ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin pengguna SKTM adalah biaya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Diluar kegiatan tersebut seperti biaya transportasi, akomodasi, uang makan baik pasien sebagai peserta maupun keluarga yang mendampingi tidak ditanggung oleh program ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 5 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,


M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014
NOMOR